

**PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN UPAH ATAU PREMI
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Henricus Yoki Camar

10.20.0051

Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN UPAH ATAU PREMI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program strata satu (S1) pada Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun oleh :

Henricus Yoki Camar Praskadinata

10.20.0051

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



(Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

2015

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Henricus Yoki Camar

NIM. : 10.20.0051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :


Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH.M.Hum
2. Dr. Marcella Elwina S. SH. CN. M.Hum
3. V. Hadiyono, SH. M.Hum

(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



Handwritten signature
Benny Danang Setianto, SH, LL.M. MIL.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

“ PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN UPAH ATAU PREMI
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE
SEMARANG”

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apalagi di kemudian hari ternyata terbukti bahwa ini seluruh merupakan hasil plagiasi, maka saya siap menerima pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 28 Juli 2015



(Henricus Yoki Camar Praskadinata)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Suara kehidupanku memang tak akan mampu menjangkau telinga kehidupanmu; tapi marilah kita coba saling bicara barangkali kita dapat mengusir kesepian dan tidak merasa jemu”. (Kahlil Gibran)

“Kalau kamu punya keyakinan dan mimpi letakan 5cm menggantung, mengambang di depan kening kamu. Dan bawa mimpi dan keyakinan itu setiap hari. Apapun hambatannya kejar, jangan pernah melepaskan karena kamu nggak bisa menyerah.” - 5CM

Kupersembahkan penulisan hukum ini untuk:

1. Pembaca, semoga berguna untuk menambah pengetahuan.
2. Keluarga yang selalu mendukung
3. Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata
Semarang
4. Seluruh Sahabat yang penulis cintai yang selalu memberikan motivasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat dan perlindungan sehingga penulisan skripsi yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk memahami terhadap pemenuhan hak narapidana khususnya dalam pemenuhan upah atau premi, maka terselesaikanlah penulisan skripsi ini yang berjudul : **“PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN UPAH ATAU PREMI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPAANE SEMARANG”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami mengenai : (1) Prinsip dasar dalam pelaksanaan pemenuhan upah atau premi yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, (2) Proses realisasi untuk mendapatkan upah atau premi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, dan (3) Hambatan-hambatan yang muncul dalam mendapatkan pemenuhan upah atau premi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang.

Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tersusun bukan hanya atas usaha penulis sendiri, melainkan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara tulus penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan kekuatan, kesadaran, perlindungan dan kesehatan untuk menjalani perkuliahan hingga tercapainya penulisan skripsi hingga selesai.
2. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Benny Danang Setianto, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali, terima kasih atas perhatian dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas perhatian saran dan arahnya selama proses bimbingan perjalanan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas katolik Soegijapranata.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya dosen-dosen Hukum Pidana, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Kedua Orang tua Penulis : Fx. Soewardi WP dan Yovita Dyanih Sotyaningtyas, terima kasih atas segala dukungan baik moril dan materiil yang diberikan, serta doa yang tak kungjung putus untuk diberikan kepada penulis.

8. Ketiga Saudara Kakak Penulis : Cicilia Erlina Yuniastantin, Heribertus Luki Setyo Dwi Putranto, Maria Widya Natali yang telah memberikan segala kepeduliannya kepada penulis sehingga tercapainya penulisan skripsi ini.
9. Teman–teman angkatan 2010 Universitas Katolik Soegijapranata yang selama ini telah memberikan perhatian, penghiburan, semangat, doa, dan motivasi.
10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang yang bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan dukungan.
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan segala dorongan semangat, kepedulian, canda dan tawa selama penyusunan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta penulis juga menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, 28 Juli 2015
Penulis

Henricus Yoki Camar

ABSTRAK

Penulisan hukum ini memiliki tiga perumusan masalah yaitu bagaimana realisasi pemenuhan mengenai prinsip dasar narapidana dalam mendapatkan upah atau premi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, bagaimana pembinaan narapidana dalam mendapatkan premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, apakah hambatan yang timbul dalam mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Tujuan dari penulisan ini adalah menjawab terhadap hasil rumusan yang telah dipaparkan penulis.

Penulisan hukum ini menggunakan metode kualitatif yang dimana penulis menetapkan objek penelitian dengan menjelaskan alasan-alasan subjektif peneliti, tentang pemilihan objek yang diteliti penulis melakukan penelitian secara spesifik dengan batasan-batasan yang cukup jelas

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis berkesimpulan antara lain: a) Pelaksanaan pemenuhan pemberian upah atau premi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, sudah terlaksana dengan baik, Namun demikian besaran upah yang diberikan masih jauh dari kata layak. b) Faktor faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemenuhan upah kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang adalah: Faktor Pendukung meliputi: Keaktifan narapidana untuk ikut serta pada pelaksanaan pemberian bimbingan kerja; Tersedianya Sumber Daya Manusia yang ingin menjadi pengajar/pelatih pada pelaksanaan bimbingan kerja; dan Peran serta masyarakat yang cukup tinggi untuk membeli barang hasil kerja pelatihan dan bimbingan kerja narapidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemenuhan upah atau premi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang sudah berjalan sebagaimana mestinya yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan memberikan pembinaan yang sesuai dengan memprioritaskan pada segi program Kemandirian untuk terlaksananya pemenuhan upah atau premi, serta berbagai pihak khususnya keluarga yang bersangkutan untuk berperan aktif dengan membeli berbagai hasil produksi agar terlaksananya proses pemenuhan premi.

Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan, Premi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Objek Penelitian	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data	18
6. Metode Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Lembaga Pemasarakatan	22
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	22
2. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan	23
3. Fungsi Lembaga Pemasarakatan	25
4. Tugas Pokok Lembaga Pemasarakatan	25
5. Tujuan dibentuk Lembaga Pemasarakatan	29

B. Narapidana	31
1. Pengertian Narapidana	31
2. Hak-hak Narapidana	35
C. Pembinaan	37
1. Pengertian Pembinaan	37
2. Pengertian Sistem Pembinaan Narapidana	39
3. Pengaturan Pembinaan Narapidana	41
4. Prinsip-prinsip Bimbingan Narapidana	42
D. Premi	43
1. Pengertian Premi	43
2. Peraturan tentang Premi	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Prinsip Dasar Dalam Pemenuhan Upah atau Premi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang	46
B. Realisasi Pemenuhan Upah atau Premi bagi Narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang dalam rangka pembinaan	64
C. Hambatan yang timbul dalam mendapatkan Upah atau Premi Narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang	85
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98